



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 22 TAHUN 2016**

0KE

TENTANG

**PENETAPAN HARGA SATUAN LISTRIK/TARIF DASAR LISTRIK PAJAK
PENERANGAN JALAN YANG BERASAL DARI BUKAN PLN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a.

bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan menyatakan bahwa Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka untuk memberi pedoman yang jelas dalam pelayanan pemungutan pajak penerangan jalan perlu menetapkan harga satuan listrik/tarif dasar listrik pajak penerangan jalan yang berasal dari bukan PLN;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Satuan Listrik/Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari bukan PLN;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 19);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN LISTRIK/TARIF DASAR LISTRIK PAJAK PENERANGAN JALAN YANG BERASAL DARI BUKAN PLN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.
6. Pajak Penerangan Jalan selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Harga Satuan Listrik / Tarif Dasar Listrik adalah Tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.

BAB II PENETAPAN GOLONGAN PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK DAN HARGA SATUAN LISTRIK/TARIF DASAR LISTRIK

Pasal 2

Harga satuan listrik/Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan Bukan PLN untuk kegiatan Industri dan Pertambangan ditetapkan berdasarkan golongan penggunaan tenaga listrik;

Pasal 3

Golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. untuk Keperluan Perkantoran;
- b. untuk Keperluan Rumah Tangga;
- c. untuk Keperluan Industri;

Pasal 4

Harga Satuan Listrik/Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan Bukan PLN untuk keperluan perkantoran ditetapkan sebagai berikut :

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1.	P-1/TR	450 VA	575
2.	P-1/TR	900 VA	600
3.	P-1/TR	1.300 VA	1.049
4.	P-1/TR	2.200 VA s.d 5.500 VA	1.076
5.	P-1/TR	6.600 VA s.d 200 kVA	1.352
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	1.200

Pasal 5

Harga Satuan Listrik/Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan Bukan PLN untuk keperluan rumah tangga ditetapkan sebagai berikut :

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1.	R-1/TR	s.d 450 VA	495
2.	R-1/TR	900 VA	495
3.	R-1/TR	1.300 VA	1.352
4.	R-1/TR	2.200 VA	1.352
5.	R-2/TR	3.500 s.d 5.500 VA	1.352
6.	R-3/TR	6.600 VA keatas	1.352

Pasal 6

Harga Satuan Listrik/Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari Bukan PLN untuk industri dan pertambangan ditetapkan sebagai berikut :

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)
1.	I-1/TR	450 VA	395
2.	I-1/TR	900 VA	405
3.	I-1/TR	1.300 VA	930
4.	I-1/TR	2.200 VA	960
5.	I-1/TR	3.500 VA s/d 14 kVA	1.112
6.	I-2/TR	Diatas 14 kVA s.d 200 kVA	1.057
7.	I-3/TM	Diatas 200 kVA	1.115
8.	I-4/TT	30.000 kVA keatas	1.191

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Siak Nomor 29.a/HK/KPTS/2011 tentang Penetapan Harga Satuan Listrik/Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari bukan PLN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 April 2016**

 **BUPATI SIAK,**

 **SYAMSUAR**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**


Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 196001251989031004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 22

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 22 Tahun 2016
Tanggal : 1 April 2016

CONTOH
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN BUKAN PLN

1. Perkantoran

Pemakaian KWh bulan Januari	: 133.000 kWh
Batas Daya	: 450 VA
Tarif Pajak	: 1,5 %
Harga Satuan Listrik	: Rp. 575
PPJ Bukan PLN Terhutang	: Pemakaian kWh x Harga Satuan Listrik x Tarif
	: 133.000 kWh x Rp. 575 x 1,5 %
	: Rp. 1.147.125,-

2. Rumah Tangga

Pemakaian KWh bulan Januari	: 180.000 KWh
Batas Daya	: 6.600 VA
Tarif Pajak	: 1,5 %
Harga Satuan Listrik	: Rp. 1.352
PPJ Bukan PLN Terhutang	: Pemakaian kWh x Harga Satuan Listrik x Tarif
	: 180.000 kWh x Rp. 1.352 x 1,5 %
	: Rp. 3.650.400,-

3. Industri

Pemakaian KWh bulan Januari	: 11.000.000 KWh
Batas Daya	: 30.000 kVA
Tarif Pajak	: 1,5 %
Harga Satuan Listrik	: Rp. 1.191
PPJ Bukan PLN Terhutang	: Pemakaian kWh x Harga Satuan Listrik x Tarif
	: 11.000.000 KWH x Rp. 1.191 x 1,5 %
	: Rp. 196.515.000,-

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR